

Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau	Vol. 4 No. 2	Edition: Maret 2024 – Juni 2024
	<a href="http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JMPH">http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JMPH</a>	
Received : 18 Maret 2024	Revised: 25 Maret 2024	Accepted: 28 Maret 2024

## **Edukasi Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi pada Pekerja Konstruksi di Sumatera Utara**

**Herlina J. EL- Matury<sup>1\*</sup>, Bunga Mari Sembiring<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

<sup>2</sup>Prodi Farmasi, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

\*Corresponding e-mail: herlinajelmatury.hjem@gmail.com

### **Abstract**

*The level of implementation of occupational health and safety is still far from what was expected, even though the workforce as a company asset requires protection to increase productivity to support the company's development. Work accidents in construction result from a lack of compliance with requirements for implementing occupational safety and health (K3), a lack of awareness by companies and workers about the risks that can be borne, and project implementers ignoring occupational safety and health. The use of personal protective equipment and work protective equipment is mandatory for construction workers to protect workers and construction work.*

**Keywords:** *construction, worker, regulation, HSE*

### **Abstrak**

Tingkat penerapan kesehatan dan keselamatan kerja masih jauh dari yang diharapkan padahal tenaga kerja sebagai aset perusahaan memerlukan perlindungan untuk meningkatkan produktivitas guna menunjang perkembangan perusahaan. Kecelakaan kerja di konstruksi akibat dari kurang dipenuhinya persyaratan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kurangnya kesadaran perusahaan dan tenaga kerja tentang risiko yang dapat ditanggung, dan pelaksana project mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemakaian alat pelindung diri dan alat pelindung kerja merupakan hal yang wajib dilakukan oleh tenaga kerja konstruksi untuk melindungi pekerja dan pekerjaan konstruksi.

**Kata Kunci:** konstruksi, pekerja, APD, APK

## **PENDAHULUAN**

Persaingan global menuntut calon tenaga kerja maupun tenaga kerja di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi. SDM bidang K3 harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan amanat UU No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja, UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, PP No. 50/2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), PP No.10/2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Saat ini perusahaan sedang berlomba untuk menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Perusahaan-perusahaan kelas dunia bahkan sudah menjadikan indikator keberhasilan K3 sebagai salah satu faktor yang bisa meningkatkan daya saing dalam pasar global. Keberhasilan peningkatan pelaksanaan program K3 didalam perusahaan tentu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan atau kompetensi pelaksana program K3 tersebut. Ahli K3 yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) K3 sangatlah dibutuhkan untuk menjamin penerapan K3 secara efektif dan tepat. Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan, antara lain melalui ketentuan dan syarat-syarat K3 yg selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi, penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa, dan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan-pemeriksaan langsung tempat kerja.

Kegiatan konstruksi merupakan salah satu bagian sektor pembangunan dengan kompleksitas dan faktor yang berisiko tinggi bagi keselamatan dan kesehatan baik para pekerja maupun masyarakat di sekelilingnya. Karenanya, penerapan K3 menjadi hal mutlak guna meminimalisasi risiko dan kecelakaan kerja hingga tercapai zero accident. Semua tahapan dalam pekerjaan harus memperhitungkan dan melaksanakan aspek keselamatan. Keselamatan kerja merupakan hal yang penting dalam membangun dan menjaga kredibilitas perusahaan. Pemerintah pusat maupun daerah terus mendorong komitmen pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kegiatan usaha. Memperbanyak jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat ahli K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) melalui program sertifikasi sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Keselamatan konstruksi merupakan hal yang penting dalam membangun dan menjaga kredibilitas sebagai engineer, pelaksana, maupun penyedia jasa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong komitmen masyarakat jasa konstruksi melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Memperbanyak jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat ahli K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) melalui program sertifikasi sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja pada proyek konstruksi.

Dasar hukum untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diawali oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), (NKRI, 1945) yaitu: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 86, 87, par 5 (NKRI, 2003) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan bahwa tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama, dan Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 pasal 70 (NKRI, 2017) menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dan setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Dalam pasal 90 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja dan setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa denda administratif; dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

## **1. METODE**

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin, 20 Februari 2024 pada jam 09.00 -16.00 wib di Bina Konstruksi PUPR Kabupaten Deli Serdang. Peserta kegiatan terdiri dari pada tenaga Teknik yang bekerja di konstruksi dan pegawai pengawas Dinas Pekerjaan Umum di Sumatera Utara sebanyak 30 orang.

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari:

1. Persiapan berupa undangan kepada tenaga Teknik Konstruksi, anggota Asosiasi bidang Konstruksi, dan ataff Dinas PUPR di Sumatera Utara.
2. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembukaan dari Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara dan Kepala Bidang Bina Konstruksi PUPR Sumatera Utara.
3. Sebelum pemberian materi dilakukan, peserta diberikan soal pre-test tentang pemahaman Regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Konstruksi.
4. Pemberian materi tentang Regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Konstruksi.
5. Kegiatan dilakukan berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
6. Kegiatan diakhiri dengan pemberian soal post-test pada peserta.

## **2. HASIL**


Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024. Peserta kegiatan merupakan tenaga Teknik, anggota asosiasi bidang konstruksi dan staff Dinas PUPR dari Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara sebanyak 30 orang. Kegiatan edukasi ini dimulai dari pembukaan serta kata sambutan oleh Bapak Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas PUPR, dan kata sambutan oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi PUPR Sumatera Utara.

Topik yang disampaikan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek Konstruksi, yaitu:

1. Pre-test
2. Undang-undang Jasa Kostruksi
3. Peraturan dan Undang-Undang terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di konstruksi
4. Post-test

Penyampaian materi disampaikan dengan 57eseha yang jelas dan lugas, serta diselingi dengan tanya jawab. Presentasi menggunakan alat bantu berupa in-focus, laptop, dan aplikasi 57esehatan power point. Penyampaian materi juga diberikan berupa video animasi. Hasil dari post-test didapatkan dari 30 orang peserta, 27 orang mendapatkan nilai >80 untuk pengetahuan tentang regulasi keselamatan dan 57esehatan kerja di konstruksi.

Materi regulasi terkait K3 di sector Konstruksi dimulai dari Undang-Undang No.1 Tahun 1970, Undang-Undang Jasa Konstruksi, peraturan pemerintah, pertauran Menteri, keputusan Menteri, yaitu:



Gambar 1. Sistematika Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Konstruksi





Gambar 2. Foto-foto kegiatan

#### **4. KESIMPULAN**

Peraturan dan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Konstruksi sudah sangat banyak dan lengkap. Regulasi antara lain UU No.1 Tahun 1970, UU Jasa Konstruksi, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan ada berupa Standart Nasional Indonesia. Regulasi tentang K3 ini menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, serta rasa aman saat bekerja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- NKRI. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.*
- NKRI. (2017). *Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.*  
[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- NKRI. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.*